

## **IZIN PEMANFAATAN TANAH ( IPT )**

### **DASAR HUKUM :**

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2001 tentang Izin Pemanfaatan Tanah di Kabupaten Bandung;

Keputusan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda nomor 2 Tahun 2001.

### **SUBJEK IZIN :**

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengajukan ijin pemanfaatan tanah.

### **PERSYARATAN :**

- a. Surat permohonan Izin Pemanfaatan Tanah yang ditunjukkan kepada Bupati Bandung; bermaterai 6000
- b. Proposal kegiatan / proyek yang berisi antara lain : Identitas pemohon ( Nama, alamat kewarganegaraan dari orang pribadi atau badan hukum ) : tanda daftar perusahaan / akta pendirian perusahaan :NPWP,ijin prinsip dari BKPM (D) bagi yang menggunakan fasilitasi PMA atau PMDN : rencana kegiatan / proyek seperti : jenis kegiatan / produk, besar investasi, kapasitas produksi/volume produk, jumlah tenaga kerja, jenis dan volume bahan baku yang dibutuhkan, proses produksi, jenis dan volume limbah yang dihasilkan, desain teknis/engineering, kebutuhan ruang ( lahan dan bangunan/lantai), rencana tapak dan tahapan pelaksanaan, dilampiri dengan denah/sketsa dan peta lokasi tanah yang dimohon ( diplot diatas skala 1 : 25.000) atau lebih besar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.
- c. Surat pernyataan kesediaan pemilik tanah melepaskan hak atas tanahnya
- d. Pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah penggunaan tanah dan kemampuan tanah.
- e. Surat rekomendasi dan atau tanda keanggotaan dari organisasi/ asosiasi profesi yang relevan dan sah, bagi individu yang rencana pemanfaatan tanah berhubungan dengan kepentingan publik.